



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Baharuddin Bin M. Yusuf;
Tempat lahir : Paya Beunyt;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cot Kembili Desa Paya Beunyt Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Baharuddin Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Maulidan Darmansyah Bin Murdani;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Krueng Geukueh;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beureumbang Desa Tambon Tunong
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulidan Darmansyah Bin Murdani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali;
Tempat lahir : Lhoksmawe;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Kuburan Desa Tambon Baroh
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Abdul Aziz, S.H. dan Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Baharudin Bin M. Yusuf, Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dan Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Baharudin Bin M. Yusuf, Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dan Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE;Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF bermufakat dalam kejahatan narkotika dengan terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI dan terdakwa III NOVA WIJAYA BIN M. TAYEB ALI pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu sebanyak 1(satu) bungkus paket kecil dengan berat 0,78 (Nol Koma Tujuh Puluh Delapan) yang dilakukan para terdakwa secara bermufakat dalam kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 14.30 wib yang mana terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF pergi kerumah terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI di daerah Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya terdakwa I dirumah terdakwa II lalu kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I ditelepon oleh terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali yang juga menanyakan keberadaan terdakwa I lalu kemudian terdakwa III juga datang kerumah terdakwa II dan mereka berkumpul dirumah terdakwa II di daerah Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul dirumah terdakwa II lalu para terdakwa berkeinginan membeli shabu dengan cara mengumpulkan uang sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan cara masing – masing terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terkumpul lalu terdakwa II langsung mengambil uang tersebut dan pergi membeli shabu sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX – King miliknya kepada Seseorang yang bernama Banta (DPO) di Desa Bangka Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket pada Banta (DPO), terdakwa II langsung pulang menuju rumahnya yang mana rekannya yaitu terdakwa I dan terdakwa III yang telah menunggunya dirumah.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa II sampai dirumahnya dengan membawa Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibelinya, lalu para terdakwa berkumpul didalam rumah milik terdakwa II dan tidak berapa lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lhoksmawe dan pada saat para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket shabu – shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan, 1 (satu) alat untuk mempergunakan shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Sumbu, yang ditemukan disalah satu kamar rumah terdakwa II, 1 (satu) buah Hp XIAOMI warna hitam silver milik terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam Silver milik terdakwa I dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia milik terdakwa III.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11354/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 terhadap barang bukti :

1 (Satu) Plastik Bening Berisi Kristal Putih dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram milik para terdakwa Positif Metamfetamina.

Bahwa benar Dalam hal membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu yang dilakukan para terdakwa secara bermufakat dalam kejahatan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF bermufakat dalam kejahatan narkotika dengan terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI dan terdakwa III NOVA WIJAYA BIN M. TAYEB ALI Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu sebanyak 1(satu) bungkus paket kecil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,78 (Nol Koma Tujuh Puluh Delapan) yang dilakukan para terdakwa secara bermufakat dalam kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 14.30 wib yang mana terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF pergi kerumah terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI didaerah Desa Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya terdakwa I dirumah terdakwa II kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I ditelepon oleh terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali yang juga menanyakan keberadaan terdakwa I lalu kemudian terdakwa III juga datang kerumah terdakwa II dan mereka berkumpul dirumah terdakwa II didaerah Desa Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar pada saat para terdakwa sudah berkumpul dan sekitar 18.00 wib para terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Lhoksmawe didalam rumah terdakwa II didaerah Desa Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket shabu – shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan, 1 (satu) alat untuk mempergunakan shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Sumbu yang ditemukan disalah satu kamar rumah terdakwa II, 1 (satu) buah hand phone XIAOMI warna hitam silver milik terdakwa II, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna Hitam Silver milik terdakwa I dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia milik terdakwa III.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11354/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 terhadap barang bukti :
1 (Satu) Plastik Bening Berisi Kristal Putih dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram milik para terdakwa Positif Metamfetamina.
Bahwa benar Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu sebanyak 1(satu) bungkus paket kecil dengan berat 0,78 (Nol Koma Tujuh Puluh Delapan) yang dilakukan para terdakwa secara bermufakat dalam kejahatan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI dan bersama terdakwa III NOVA WIJAYA BIN M. TAYEB ALI Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Desa Keude Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 14.30 wib yang mana terdakwa I BAHARUDDIN BIN M. YUSUF pergi kerumah terdakwa II MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI di daerah Desa Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan sesampainya terdakwa I dirumah terdakwa II lalu kemudian sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I ditelepon oleh terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali yang juga menanyakan keberadaan terdakwa I lalu terdakwa III juga datang kerumah terdakwa II dan mereka berkumpul dirumah terdakwa II di daerah Desa Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul dirumah terdakwa II lalu para terdakwa menggunakan Shabu secara bersama – sama didalam rumah tersebut dengan cara awalnya para terdakwa bersama – sama membuat satu buah bong atau alat untuk mempergunakan shabu dengan cara mengambil 1 (satu) buah botol minuman aqua yang telah diisi air secukupnya, lalu pada tutup botol minuman tersebut para terdakwa membolonginya dengan cara memberikan 2 (dua) buah lubang pada tutup botol tersebut dan pada setiap lubang tutup botol dimasukkan pipet plastik yang telah dibengkokkan para terdakwa dan dari salah satu pipet dimasukkan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah itu langsung ditutup

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



kembali pada tutup botol minuman tersebut, kemudian dari kaca pirex tersebut para terdakwa memasukkan sebagian shabu kedalamnya dengan menggunakan pipet plastik yang telah diruncingkan lalu para terdakwa langsung membakarnya dengan menggunakan mancis dan shabu tersebut siap untuk dihisap bersama –sama dan para terdakwa menghisap shabu tersebut dengan cara 2 (dua) kali hisapan perorang yang mana cara menghisapnya layaknya seperti orang yang sedang merokok yang mana asap dari hasil pembakaran shabu dikeluarkan dari mulut dan hidung para terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan dari Kedokteran Dan Kesehatan Polres LHOKSMAWE Nomor : R / 231 / IX / 2018 / Urkes tanggal 12 September 2018 didapati kesimbulan bahwa pada Urine terdakwa BAHARUDDIN BIN M. YUSUF terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan dari Kedokteran Dan Kesehatan Polres LHOKSMAWE Nomor : R / 230 / IX / 2018 / Urkes tanggal 12 September 2018 didapati kesimbulan bahwa pada Urine terdakwa MAULIDAN DARMANSYAH BIN MURDANI terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan dari Kedokteran Dan Kesehatan Polres LHOKSMAWE Nomor : R / 230 / IX / 2018 / Urkes tanggal 12 September 2018 didapati kesimbulan bahwa pada Urine terdakwa NOVA WIJAYA BIN M. TAYEB ALI terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11354/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 terhadap barang bukti :
1 (Satu) Plastik Bening Berisi Kristal Putih dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram milik para terdakwa Positif Metamfetamina.
Dalam hal turut serta melakukan Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu bagi diri sendiri para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Odie Riski Utami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang baru saja membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan;
 - Bahwa selanjutnya dan Saksi Sidik Adami beserta tim polsek Dewantara yang sedang melakukan patroli narkoba berkeliling mencari tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut digunakan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melihat ada pintu rumah yang terbuka dan menimbulkan kecurigaan. Lalu Saksi dan tim mendekati rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, bong (alat hisap sabu) di lantai kamar tersebut dan dari masing-masing Terdakwa ditemukan barang bukti berupa hp yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Banta dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari para Terdakwa dengan cara patungan;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Sidik Adami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang baru saja membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dan Saksi Odie Riski Utami beserta tim polsek Dewantara yang sedang melakukan patroli narkoba berkeliling mencari tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut digunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melihat ada pintu rumah yang terbuka dan menimbulkan kecurigaan. Lalu Saksi dan tim mendekati rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, bong (alat hisap sabu) di lantai kamar tersebut dan dari masing-masing Terdakwa ditemukan barang bukti berupa hp yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menyebutkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Banta dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari para Terdakwa dengan cara patungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Baharuddin Bin M. Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dan Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu, sendok, bong yang terbuat dari botol aqua, mancis, dan hp milik para Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I Baharuddin Bin M. Yusuf dan Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Banta;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu, sendok, bong yang terbuat dari botol aqua, mancis, dan hp milik para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dan Terdakwa I Baharuddin Bin M. Yusuf;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu, sendok, bong yang terbuat dari botol aqua, mancis, dan hp milik para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Hp Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 11354/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 September 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf, Maulidan Darmansyah Bin Murdani, dan Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/231/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/230/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Maulidan Darmansyah Bin Murdani terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/229/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang baru saja membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami beserta tim Polsek Dewantara yang sedang melakukan patroli narkoba berkeliling mencari tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut digunakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami beserta tim Polsek Dewantara melihat ada pintu rumah yang terbuka dan menimbulkan kecurigaan. Lalu Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami tim Polsek Dewantara mendekati rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dan dihadapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit hp Samsung warna silver, 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Hp Nokia;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dari seseorang yang bernama Banta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 11354/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 September 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf, Maulidan Darmansyah Bin Murdani, dan Nova

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya Bin M. Tayeb Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/231/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);
- Bahwa dalam berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/230/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Maulidan Darmansyah Bin Murdani terdapat unsur sabu (met);
- Bahwa dalam berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/229/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali terdapat unsur sabu (met);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahguna Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana identitas orang tersebut haruslah sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa tiga orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan dan mereka mengaku bernama Baharuddin Bin M. Yusuf, Maulidan Darmansyah Bin Murdani, dan Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang baru saja membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami beserta tim Polsek Dewantara yang sedang melakukan patroli narkoba berkeliling mencari tahu dimana narkoba jenis sabu tersebut digunakan. Kemudian saat Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami beserta tim Polsek Dewantara melihat ada pintu rumah di Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang terbuka dan menimbulkan kecurigaan di sebuah rumah. Lalu Saksi Odie Riski Utami dan Saksi Sidik Adami tim Polsek Dewantara mendekati rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan di hadapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit hp Samsung warna silver, 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver, dan 1 (satu) unit Hp Nokia. Menurut keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani dari seseorang yang bernama Banta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Para Terdakwa masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 11354/NNF/2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 26 September 2018 yang dalam terlampir berkas perkara dengan kesimpulan bahwa barang yang dianalisis milik tersangka atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf, Maulidan Darmansyah Bin Murdani, dan Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/231/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Baharuddin Bin M. Yusuf terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/230/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Maulidan Darmansyah Bin Murdani terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine nomor: R/229/IX/2018/Urkes yang ditanda tangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb Paur Kes Polres Lhokseumawe tertanggal 12 September 2018 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan bahwa pada urine atas nama Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali terdapat unsur sabu (met);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri orang yang ketergantungan narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Hp Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaannya pada Para Terdakwa dilarang oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE adalah barang yang digunakan sebagai alat transportasi untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan selama di persidangan tidak ada orang ketiga yang beritikad baik yang mampu menunjukkan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak diri sendiri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Baharuddin Bin M. Yusuf, Terdakwa II Maulidan Darmansyah Bin Murdani, dan Terdakwa III Nova Wijaya Bin M. Tayeb Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua;
 - 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam No. Pol. BL 6689 NE;

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)